



**MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 29 September 2009

Kepada Yth.

KETUA PENGADILAN TINGGI

Nomor : 79 /Wk.MA.Y/IX/2009
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Pelatihan Hakim Dalam
Perkara Korupsi Angk.VII.

di -

SELURUH INDONESIA

1. Sehubungan dengan rencana program sertifikasi Hakim yang memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada Peradilan Umum, akan diadakan Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi Angkatan VII dengan persyaratan sebagaimana terlampir.
2. Proses pencalonan peserta pelatihan, sebagai berikut :
 - a. Hakim Tingkat Pertama diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.
 - b. Hakim Tingkat Banding diusulkan oleh Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang bersangkutan.
 - c. Setelah melakukan penilaian, Ketua Pengadilan Tingkat Banding mengusulkan nama-nama calon peserta kepada Mahkamah Agung.
 - d. Pengadilan Tingkat Banding yang telah mendaftarkan nama-nama calon peserta untuk pelatihan pada Angkatan sebelumnya dan tidak dipanggil mengikuti seleksi, diperkenankan didaftarkan kembali sebagai calon peserta angkatan VII.
3. Daftar nama calon peserta dikirim ke Sekretariat Panitia Pelaksana Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi Angkatan VII melalui faks No. (021) 3521258, dan (021) 3861358, selambat-lambatnya tanggal 14 Oktober 2009.
4. Demikian untuk menjadi maklum.

WAKIL KETUA MAHKAMAH AGUNG RI
Bidang Yudisial,




ABDUL KADIR MAPPONG, S.H.

Tembusan kepada Yth :

1. Ketua Mahkamah Agung RI.
2. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI bidang Non Yudisial.
3. Ketua Muda Pidana Khusus Mahkamah Agung RI.
4. Panitia Pelaksana Pelatihan Hakim Dalam Perkara Korupsi.
5. Arsip.